

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH–BERKELANJUTAN

2026

Kpt No.26 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 26/PL.02.1-BA/1174/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan Ketiga Tahun 2026, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2026
Lampiran 1 HLM